

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan terhadap perempuan, yang merupakan bentuk pelanggaran HAM, sering terjadi di berbagai bagian dunia. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di dalam rumah tangga, lingkungan kerja, dan di tempat umum. Kondisi ini merupakan hasil dari kesenjangan hak antara perempuan dan laki-laki yang sering kali akar penyebabnya adalah budaya patriarki yang masih kuat. Budaya patriarki ini menciptakan pandangan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Selain itu, perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Menurut laporan WHO, sekitar sepertiga wanita di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan karena alasan kehormatan, dan lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan berdampak negatif bagi beberapa aspek masyarakat, termasuk di dalamnya partisipasi kerja perempuan, pendapatan, dan kesehatan mental, serta kesehatan anak. Melihat hal tersebut, kekerasan terhadap perempuan berdampak pada perekonomian dengan persentase 1 hingga 4% dari PDB Global. Sejak diadakannya lockdown akibat pandemi Covid-19, angka kekerasan terhadap perempuan di dunia terus meningkat hingga PBB menciptakan istilah Pandemi Bayangan untuk hal ini. Terjadi

peningkatan panggilan pada layanan saluran bantuan kekerasan dalam rumah tangga di banyak negara selama pandemi ini terjadi (UN Women, 2020).



**Gambar 1. Peningkatan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi**

*Sumber: UN Women Website*

Berdasarkan laporan dari WHO pada tahun 2021, sebanyak satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangan atau bukan pasangan. Angka ini tidak banyak berubah selama satu dekade terakhir, dengan artian bahwa angka kekerasan terhadap perempuan tetap berada pada titik tinggi meski telah terjadi perkembangan zaman (WHO, 2021). Kekerasan secara tidak proporsional terjadi pada perempuan yang tinggal di negara- negara berpendapatan menengah ke bawah, namun tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan terhadap perempuan pada negara berpendapatan tinggi. Sebanyak 37% perempuan yang tinggal di negara miskin diperkirakan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Wilayah

Oseania, Asia Selatan, dan Afrika Sub-Sahara memiliki tingkat kekerasan pasangan intim di kalangan perempuan berusia 15-49 tahun, berkisar antara 33%- 51%. Angka terendah dari kekerasan pasangan intim didapatkan oleh Eropa sebesar 16%- 23%, Asia Tengah 18%, Asia Timur 20%, dan Asia Tenggara 21%. Perempuan dengan usia muda mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan (WHO, 2021).

**Tabel 1. Prevalensi Kekerasan Pasangan Intim di Kalangan Perempuan 15-49 Tahun**

<b>No</b>	<b>Subwilayah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Oseania	51%
2.	Melanesia	41%
3.	Mikronesia	39%
4.	Asia Selatan	35%
5.	Afrika Sub- Sahara	33%
6.	Afrika Utara	30%
7.	Asia Barat	29%
8.	Amerika Utara	25%
9.	Australia dan Selandia Baru	23%
10.	Amerika Latin dan Karibia	25%
11.	Eropa Utara	23%
12.	Asia Tenggara	21%
13.	Eropa Barat	21%
14.	Asia Timur	20%
15.	Eropa Timur	20%

16.	Asia Tengah	18%
17.	Eropa Selatan	16%

*Sumber: World Health Organization, 2024*

Data pada Tabel 1 menunjukkan persentase kekerasan terhadap perempuan yang mungkin dialami oleh perempuan berusia 15-49 tahun berdasarkan subwilayah. Berdasarkan data tersebut, subwilayah Asia Selatan termasuk ke dalam golongan dengan persentase yang tinggi. Negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan, Afghanistan, dan India cukup terkenal dengan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan. India merupakan negara di Asia Selatan dengan indeks tertinggi dalam hal negara yang berbahaya bagi perempuan.

**Tabel 2. 10 Negara Berbahaya Bagi Perempuan**

No	Negara	Indeks
1.	Afrika Selatan	771,82
2.	Brazil	624,28
3.	Rusia	592,71
4.	Meksiko	576,05
5.	Iran	553,11
6.	Republik Dominika	551,32
7.	Mesir	546,91
8.	Maroko	542,75
9.	India	541,25
10.	Thailand	533,22

*Sumber: World Population Review, 2024*

Menurut indeks ketidaksetaraan gender berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Population Review, India menempati urutan pertama. Sekitar 45% perempuan India yang disurvei setuju bahwa suami atau pasangannya dibenarkan memukuli istri atau pasangannya dalam keadaan tertentu. Dalam survei lain yang dilakukan oleh Thomas Reuters Foundation pada tahun 2018, India merupakan negara paling berbahaya bagi perempuan dengan indikasi penilaian dilihat dari tingginya angka pemerkosaan, kekerasan seksual, perdagangan manusia, praktik adat, dan kerja paksa (Goldsmith & Baresford, 2018). Kemudian, berdasarkan tabel 2, India mendapat skor 541,25 dalam Indeks, yang mengungkapkan permasalahan serius berupa kekerasan berbasis gender, ketidaksetaraan, dan diskriminasi yang melanda negara ini. Sebagai negara kesembilan yang paling berbahaya bagi perempuan, India menempati peringkat kelima untuk kekerasan pasangan intim, yaitu sebesar 37,2% (World Population Review, 2024). Negara ini menjadi negara dengan indeks tertinggi di Asia Selatan. Berdasarkan data dari Amnesty Internasional, India menempati peringkat keempat sebagai tempat terburuk di dunia. Penilaian ini didasarkan pada tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan bayi perempuan, pemotongan alat kelamin perempuan, serangan asam dan diskriminasi ekonomi (Amnesty, 2020). Dengan adanya beberapa penilaian yang berasal dari beberapa sumber, India selalu memasuki urutan atas sebagai negara yang tidak aman bagi perempuan dan menunjukkan bahwa terdapat masalah terkait kekerasan terhadap perempuan yang serius di negara tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan di India kian meningkat pada masa pandemi Covid-19. India menerapkan kebijakan lockdown sejak 25 Maret 2020. Kebijakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah India ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dimana interaksi antar manusia harus dibatasi sehingga menimbulkan kecemasan individu dan ketegangan hingga konflik antar peran (Pandey, 2022). Selama masa lockdown, terjadi peningkatan secara signifikan dalam hal layanan panggilan, terutama untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dicatat oleh *National Commission of Women (NCW)*, dalam kurun waktu 30 hari terdapat lebih dari 1.000 pengaduan yang berasal dari perempuan dan anak-anak. Banyaknya pengaduan oleh perempuan dan anak ini dikarenakan meningkatnya tendensi emosional pria selama masa karantina, sehingga perubahan emosi ini kemudian berakhir pada mereka menjadi pelaku kekerasan (Kaur & Singh, 2021).

Berdasarkan laporan tahunan dari NCW, terjadi peningkatan pengaduan kekerasan sebanyak dua kali lipat sejak dilakukannya lockdown oleh pemerintah India pada 25 Maret 2020. Pada 2-8 Maret 2020 tercatat sebanyak 116 pengaduan yang diterima oleh NCW, kemudian angka ini melonjak hingga mencapai angka 257 pada periode 23 Maret - 1 April 2020. Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat peningkatan sebanyak lebih dari 100% dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Angka ini terus meningkat, pada April-Mei 2020 terjadi pengaduan sebanyak 3.027 panggilan dengan 22 kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbeda (NCW, 2021)

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi ini mendorong berbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah untuk dengan gencar segera mengatasi agar tidak timbul semakin banyak korban. Salah satu lembaga non pemerintah yang gencar untuk mengentaskan permasalahan ini adalah UN Women. UN Women adalah entitas dari PBB yang bergerak dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women bekerjasama dengan pemerintah India dan berbagai lembaga terkait untuk mendata dan memberikan penanganan bagi para korban kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi Covid-19. Guna menangani peningkatan kekerasan terhadap perempuan di India selama pandemi Covid-19, UN Women mengadakan beberapa program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan, dan beberapa program lain. Alasan penulis memfokuskan penelitian pada peran organisasi internasional ini adalah dikarenakan organisasi ini memiliki program yang dapat mencakup banyak lapisan masyarakatnya, serta dalam menjalankan programnya terdapat banyak tantangan yang harus mereka selesaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, penelitian ini memiliki kebaruan. Penelitian ini kemudian akan terlebih dahulu disandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya guna melihat perbedaan yang jelas. Dalam literatur *Nature Human Behavior* (2023) yang berjudul “Unintended consequences of lockdowns, COVID-19 and the Shadow Pandemic in India”. Membahas tentang kekerasan terhadap perempuan yang meningkat selama

masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan variasi dalam intensitas karantina wilayah yang diwajibkan oleh pemerintah di India. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa pengaduan kekerasan dalam rumah tangga meningkat secara signifikan di distrik-distrik yang menerapkan peraturan karantina wilayah yang paling ketat serta peningkatan yang sama besarnya dalam pengaduan kejahatan siber. Analisis yang dilakukan dalam waktu satu tahun ini menunjukkan bahwa peningkatan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga tetap ada setelah satu tahun, sementara pengaduan lain yang berkaitan dengan pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kejahatan siber kembali ke tingkat sebelum karantina wilayah (Ravindran & Shah, 2023).

Kemudian dalam *Frontiers in Global Women's Health* (2022) yang berjudul *Gender-Based Violence Programming in Times of Covid-19: Challenges, Strategies, and Recommendations*. Tulisan ini membahas tentang Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang kian meningkat akibat merebaknya Covid-19. Anak perempuan menderita secara tidak proporsional dibandingkan dengan anak laki-laki selama pandemi - mulai dari ditarik dari sekolah, menghadapi pembatasan pergerakan, dan lebih rentan terhadap pernikahan paksa dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksetaraan gender yang sudah ada sebelumnya dan norma-norma gender yang mengalami kemunduran, serta ketidakstabilan ekonomi, juga turut menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh suburnya kekerasan. Selain itu, pandemi juga menantang penyediaan layanan KBG dan implementasi program di tingkat masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan

anak perempuan yang meningkat selama krisis, organisasi masyarakat sipil nasional dan lokal berusaha mengadaptasi program KBG dan mempromosikan pendekatan inovatif untuk menangani KBG (Markan et al., 2022).

Dalam penelitian lain berjudul *The Gender Dimension of Covid 19 Pandemic in India* berfokus pada dimensi gender dari Covid-19 di India dengan fokus pada tiga bidang utama, yaitu pekerjaan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pendidikan. Hasil menunjukkan bahwa dampak dari kekerasan terhadap perempuan yang meningkat akibat Covid-19 harus diperangi bersama oleh masyarakat sipil dan pemerintah setempat. Dalam tulisan ini disarankan untuk memberikan bantuan serta membuka peluang kerja bagi perempuan selepas kebijakan karantina dicabut. Selain itu, perlu diberikan perawatan dan konseling kesehatan mental bagi para perempuan yang mengalami tindak kekerasan selama masa karantina mandiri berlangsung (Pende, 2022).

Penelitian lain berjudul *Upaya United Nations Women Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan pada Pandemi Covid-19 (Shadow Pandemic)* di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pengaplikasian kebijaksanaan UN Women terhadap kekerasan seksual perempuan di Indonesia. Dengan menggunakan teori organisasi internasional oleh Clive Archer, hasil dari penelitian ini adalah di tengah pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan banyak permasalahan, perempuan mendapatkan dampak yang sangat signifikan. Mereka mengalami masalah dalam hal psikologis, ekonomi,

sosial, dan bahkan mendapatkan kekerasan dari pasangan mereka (Agustin et al., 2023).

Keempat penelitian tersebut menjadi sumber referensi bagi penulis yang kemudian dikemas dengan sebuah pembaruan. Kebaruan yang dimaksud oleh penulis ialah dalam penanganan dari peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi Covid-19 diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan organisasi- organisasi terkait. Oleh karena itu penulis mengangkat UN Women sebagai bahasan utama dalam penelitian ini. UN Women menggalakan berbagai program dan bekerjasama dengan berbagai instansi untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi Covid-19. Penulis menggunakan teori neoliberal institusionalis sebagai pisau analisis dibantu dengan konsep organisasi internasional dan elemen terkait.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis mencoba untuk merumuskan pertanyaan, yaitu “Bagaimana peran UN Women terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid-19 di India?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

a. Tujuan Umum:

1. Menggambarkan tentang kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi Covid-19 yang terjadi di India
2. Menggambarkan tentang organisasi internasional

3. Menggambarkan tentang program UN Women yang ada di India
- b. Tujuan Khusus
    1. Untuk mengetahui tentang peran UN Women yang termanifestasikan melalui program dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di India

#### **1.4 Kegunaan penelitian**

Adapun penelitian ini diselenggarakan dengan memenuhi dua aspek kegunaan penelitian yang meliputi:

##### **1.4.1 Kegunaan akademis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan bidang akademik dalam studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro terkait peran UN Women dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di India.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi yang berharga bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas peran UN Women dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di India..

##### **1.4.2 Kegunaan praktis**

- a. Memberikan wawasan pengetahuan dan urgensi tentang peran UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan khususnya pada kasus peningkatan kekerasan terhadap perempuan di India pada masa Covid-19.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Teori Neo-liberalisme Institusional**

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan teori yang digunakan sebagai pondasi sekaligus menjelaskan rumusan masalah. Diperlukan bukti- bukti yang logis sebagai penjelas suatu teori dalam sebuah penelitian, sehingga teori ini dapat digunakan sebagai salah satu kunci dalam menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian. Penelitian ini menjelaskan dampak dari dukungan UN Women terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di India. Oleh karena itu, teori neoliberalisme institusional dirasa cocok untuk menjelaskan dampak dari upaya yang dilakukan UN Women dalam menangani permasalahan tersebut melihat teori ini memandang bahwa institusi internasional memiliki peran yang penting dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerjasama internasional.

Teori neoliberalisme institusional adalah salah satu teori hubungan internasional yang merupakan bagian dari pemikiran liberalisme. Liberalisme sendiri berakar dari tradisi intelektual yang berkembang di Eropa (Weiss & Wilkinson, 2014). Era pencerahan atau renaissance pada abad pertengahan diperkirakan menjadi awal kehadiran liberalisme. Pada masa ini kebebasan berpikir mulai bertumbuh dengan pesat. Dari sinilah liberalisme selanjutnya berkembang menjadi sebuah ideologi politik yang berpengaruh sangat besar di masyarakat Eropa. Liberalisme kemudian mulai menyebar ke seluruh dunia dan menginspirasi berbagai revolusi politik di banyak negara (Devitt, 2011).

Paradigma liberalisme memiliki beberapa aliran. Yang paling menonjol di antaranya adalah teori perdamaian demokratis (*democratic peace theory*), liberalisme komersial, dan neoliberalisme institusional. Meskipun ketiga aliran ini masih berada di bawah naungan pemikiran liberalisme, tetapi ketiga aliran ini memiliki fokus yang berbeda dalam kajiannya. Teori perdamaian demokratis berpusat pada pembahasan seputar perdamaian dan demokrasi. Liberalisme komersial merupakan aliran pemikiran liberalisme yang menjadikan isu ekonomi, khususnya terkait perdagangan internasional sebagai fokus utamanya. Yang terakhir dan akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu neoliberalisme institusional. Aliran ini memiliki asumsi dasar bahwa kehadiran organisasi internasional dapat meminimalisir kecurigaan antar aktor negara dalam pelaksanaan kerja sama internasional (Rosyidin, 2020).

Neoliberalisme institusional, yang diprakarsai oleh Robert O Keohane, bertujuan untuk menganalisis struktur dan dinamika dalam hubungan internasional. Teori ini menyatakan bahwa dalam kondisi anarki di tingkat internasional, terdapat interdependensi yang kompleks yang timbul dari hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor internasional. Keohane dalam teorinya menggambarkan institusi sebagai serangkaian aturan dan praktik yang mengatur peran, memperkuat tindakan, dan membentuk harapan di dalam hubungan internasional. Institusi dianggap sebagai seperangkat norma yang memengaruhi perilaku aktor dalam arena internasional, dengan tujuan memberikan arah bagi tindakan

mereka. Melalui institusi, aktor dapat memahami cara menghindari perilaku curang dalam kerjasama atau meningkatkan transparansi informasi terkait dengan kerjasama. Keohane mengidentifikasi bentuk institusi dalam dua kategori utama: aturan organisasi (Organization Rules) dan konvensi (Convention). Secara lebih jelas, teori neoliberalisme institusional menekankan pentingnya peran institusi dalam mengatur dan mempengaruhi hubungan internasional, selain dari peran negara sebagai aktor utama (Keohane, 2002).

Secara umum, teori neoliberal institusional memiliki perspektif yang serupa dengan neorealisme, terutama dalam mengakui negara sebagai aktor kunci dalam hubungan internasional. Namun, Keohane menegaskan bahwa aktor non-negara juga berperan penting dalam dinamika internasional dan memiliki potensi untuk melakukan kerjasama lintas batas negara. Selain itu, Keohane meyakini bahwa hubungan internasional memiliki potensi untuk mencapai perdamaian. Menurut kaum neoliberal institusional, sebuah institusi memainkan peran penting sebagai perantara atau mediator dalam mendorong kolaborasi di antara para partisipan dalam sistem internasional. Peran institusi sebagai platform untuk kolaborasi dijelaskan oleh institusionalisme neoliberal. Dari sudut pandang ini, institusi dipandang lebih dari sekadar lembaga resmi dengan kantor pusat dan karyawan yang berdedikasi. Dengan kata lain, sangat penting bagi lembaga-lembaga untuk memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang berlaku di sekitar pihak-pihak yang bersangkutan (Keohane, 2002).

Beberapa peran penting institusi internasional adalah membuka peluang negosiasi bagi negara anggota serta aktor luar non-anggota. Untuk mendukung proses ini, diperlukan aliran informasi yang bebas dan tidak terbatas. Kemudian institusi internasional juga membantu membangun mekanisme "Checks & Balance" di antara negara-negara anggota lembaga dengan memungkinkan mereka untuk mengawasi satu sama lain dan pelaksanaan komitmen nasional masing-masing, serta mendorong negara anggotanya untuk menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam membentuk, menegakkan, dan menjunjung tinggi perjanjian yang telah diputuskan dengan suara bulat atau suara mayoritas (Weiss & Wilkinson, 2014)

Kemudian dalam teori neoliberalisme institusional terdapat tiga bentuk institusi, seperti organisasi internasional, merupakan institusi yang dibentuk ketika negara dan aktor non-pemerintah bersatu dengan tujuan bersama dan komitmen untuk dapat mengawasi berbagai hal dan mengambil tindakan yang tepat ketika diperlukan. Contoh dari organisasi internasional termasuk antara lain UN, NATO. Selanjutnya rezim internasional adalah sistem yang terbentuk atau membentuk institusi untuk memastikan negara peserta mematuhi peraturan yang telah disepakati. Contoh dari rezim internasional adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang memungkinkan terbentuknya Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Selain itu, ada konvensi internasional, yang mirip dengan rezim internasional tetapi bersifat

informal, dibuat ketika pihak-pihak dalam perjanjian konsensual menetapkan aturan implisit dengan standar yang harus diikuti oleh negara dan aktor non-pemerintah yang berpartisipasi. Contoh konvensi internasional termasuk Konvensi Jenewa tentang hak asasi manusia dan *The Convention on the Elimination of All of Discrimination Against Women* (CEDAW) (Hellmann, 2010).

Berdasarkan tiga bentuk umum institusi internasional, terdapat pula tiga dimensi yang menentukan dasar pembentukan lembaga-lembaga tersebut, yaitu *commonality*, *specificity*, dan *autonomy*. *Commonality* (kebersamaan), baik dalam organisasi, rezim, maupun konvensi yang memiliki tujuan dasar ini, biasanya menetapkan ekspektasi tentang perilaku anggota dan partisipan, serta cara mereka memandang dan mengevaluasi perilaku satu sama lain. Contoh lembaga dengan dimensi kebersamaan adalah Uni Eropa. *Specificity*, bentuk institusi dengan tujuan dasar ini umumnya memiliki standar khusus, sehingga setiap anggota atau partisipan dapat memahami tujuan dan sasaran organisasi. Contoh lembaga dengan dimensi spesifik adalah NATO. *Autonomy*, tujuan dasar ini mendorong semua bentuk institusi internasional untuk beradaptasi sesuai dengan kepentingan masing-masing anggota dan partisipan. Contoh lembaga yang menerapkan dimensi otonomi adalah PBB dengan berbagai cabang institusinya (Keohane, 2002).

Teori neoliberalisme institusional memberikan gambaran tentang pentingnya peran organisasi internasional dalam hubungan internasional.

Oleh karena itu, teori ini dapat menjelaskan tentang pentingnya kehadiran dan peran UN Women dalam mengatasi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid-19 yang terjadi di India. Dalam upaya tersebut, UN Women juga bekerja sama dengan berbagai aktor dan institusi yang ada pada wilayah tersebut.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif, peneliti diminta untuk menjabarkan variabel- variabel penelitian yang dapat diukur. Pada operasionalisasi konsep ini, peneliti hendak menjabarkan definisi konsep- konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini secara garis besar menurut para ahli.

### **1.6.1 Definisi konseptual**

#### **1.6.1.1 Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sebagai suatu pemberian Tuhan dan tidak dapat dicabut maupun digantikan sampai akhir hayat. HAM dikatakan universal karena dimiliki oleh semua manusia tanpa memperdulikan ras, agama, latar belakang, dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan melekat, karena HAM merupakan pemberian Tuhan dan bukan organisasi maupun lembaga manapun.

### **1.6.1.2 Violence Against Women (VAW)**

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan kekerasan yang terutama atau secara eksklusif dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan semacam itu sering dianggap sebagai bentuk kejahatan kebencian, yang dilakukan terhadap perempuan atau anak perempuan secara khusus karena mereka perempuan, dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. (United Nation 2009).

### **1.6.1.3 Organisasi internasional**

Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai entitas formal dan berkelanjutan yang dibentuk melalui konsensus antara anggota, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama para anggotanya (Archer 2001).

## **1.6.2 Definisi Operasional**

### **1.6.2.1 Hak Asasi Manusia**

Pemahaman tentang HAM mulai muncul pada abad ke-20 sebagaimana yang tertulis dalam dokumen- dokumen HAM seperti *Declaration of Human Right* atau Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal. Dalam Deklarasi Universal, terdapat beberapa hal yang menonjol yang berkaitan dengan HAM. Pertama mengenai penegakan HAM yang merupakan hal yang wajib, kemudian yang kedua kepatuhan terhadap pelaksanaan HAM yang tidak memandang latar

belakang manapun, ketiga hak ini tidak tergantung pada pengakuan dari system manapun, keempat, HAM dipandang sebagai norma yang penting meskipun tidak bersifat mutlak, kelima hak- hak ini mengisyaratkan kewajiban bagi individu maupun pemerintah (Beitz 2009).

Secara umum HAM dibagi menjadi empat yaitu hak individual, hak kolektif, hak sipil dan politik, serta hak ekonomi dan budaya. Hak individu berkaitan dengan hak yang dimiliki individu dan tidak bisa diatur oleh instansi manapun seperti hak beragama, hak mengikuti hati Nurani, hak untuk berpendapat, dan lain sebagainya. Kemudian hak kolektif merupakan hak yang dapat dirasakan bersama orang lain, seperti hak pembangunan, hak lingkungan, dan beberapa hak lainnya. Selanjutnya hak sipil dan politik yang memuat hak- hak yang juga tertulis dalam perundang- undangan seperti hak menentukan nasib sendiri, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi. Terakhir hak ekonomi dan budaya yang menyangkut tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan atau mengikuti pelatihan, hak atas kenyamanan, dan lain sebagainya (Wilujeng 2013).

Dalam mewujudkan HAM, negara- negara memiliki caranya sendiri seperti meratifikasi perjanjian tentang HAM, seperti membuat National Human Right Commission India (NHRC) untuk kelancaran pelaksanaan HAM, membuat perundang- undangan yang spesifik tentang penegakan HAM, dan beberapa cara lain. Meskipun begitu, tak dapat

dihindari, kejadian- kejadian pelanggaran HAM masih kerap kali terjadi dalam lingkungan.

Dalam penulisan ini, penulis berfokus untuk membahas tentang HAM di India yang memiliki catatan cukup buruk dari masa ke masa. Di India, sering terjadi pemerkosaan dan diskriminasi terhadap minoritas yang menjadikan berbagai kalangan korban (Winchester 2022). Dewasa ini terjadi pelanggaran HAM berupa pembungkaman kebebasan berekspresi dan berserikat, yaitu penggrebekan kantor berita yang menayangkan berita mengenai pembuangan jenazah yang meninggal akibat COVID-19 di sungai Gangga karena tingginya biaya kremasi. Beberapa aktivis HAM ditangkap karena melakukan hal yang tidak sejalan dengan pemerintah seperti membantu petani untuk memproses tiga undang- undang pertanian yang kontroversial.

#### **1.6.2.2 Violence Against Women (VAW)**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah serius dan mempengaruhi perempuan yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia setiap tahunnya. Bentuk kekerasan ini pun bervariasi, dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga ekonomi. Di berbagai kelompok masyarakat, perempuan masih kerap menjadi korban dari pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan pernikahan, dan bentuk penindasan lainnya hingga merampas kemandirian dan kemerdekaan mereka (Hikmash, 2015).

Penyebab kekerasan terhadap perempuan sangatlah kompleks dan beragam, meliputi faktor ketidaksetaraan gender, budaya patriarki yang telah mengakar, serta kurangnya pemahaman mengenai kesetaraan dan toleransi terhadap kekerasan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan bahkan kebolehan untuk mengambil keputusan dalam hidup juga meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan. Dampak dari kekerasan ini sangat merusak, tidak hanya dari fisik, tetapi juga psikologis yang menyebabkan trauma berkepanjangan, hingga kematian (Annavarapu, 2013).

Sejalan dengan penelitian ini, salah satu negara dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi di dunia adalah India. Kekerasan terhadap perempuan di India merupakan masalah yang sangat serius dan kompleks, yang meliputi berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan pembunuhan honor. Meskipun India telah membuat kemajuan dalam beberapa bidang, seperti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, namun masih ada tantangan yang signifikan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan (Suryamizon, 2017).

Pada tingkat budaya, India masih memiliki norma-norma patriarkal yang kuat, di mana perempuan seringkali diperlakukan secara tidak adil dan dianggap sebagai individu yang lemah atau memiliki peran yang terbatas dalam masyarakat. Ketidaksetaraan gender dan kurangnya

akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan (Rathore, 2023).

Salah satu bentuk kekerasan terbesar terhadap perempuan di India adalah pemerkosaan. Kasus pemerkosaan yang dilaporkan seringkali hanya merupakan puncak gunung es, karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena stigma sosial, tekanan keluarga, atau ketakutan akan balasan. Kelemahan dalam sistem hukum, lambatnya proses pengadilan, dan kurangnya keyakinan terhadap penegakan hukum juga menjadi hambatan dalam mengejar keadilan bagi korban kekerasan.

### **1.6.2.3 Organisasi internasional**

Hubungan internasional merupakan salah satu disiplin ilmu yang sedang berkembang, yang di dalamnya terdapat interaksi antara aktor yang saling berkepentingan, dan interaksi tersebut dapat berupa perjanjian, kerjasama, konflik, bahkan perang. Aktor yang berinteraksi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu *state actor* dan *non-state actor*. Sekarang ini, bukan hanya negara yang berperan sebagai aktor dalam hubungan internasional. Jika dulunya disiplin ilmu hubungan internasional cenderung berfokus pada perdamaian dan peperangan, dewasa ini ilmu hubungan internasional cenderung berfokus pada kerjasama ekonomi antar negara, upaya memerangi kemiskinan global, upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat global, mewujudkan kesetaraan gender, memerangi kelompok separatis, dan lain sebagainya (Uswanas 2019).

Menurut Clive, salah satu peran organisasi internasional yaitu sebagai pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang otonom dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya. Organisasi Internasional dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu organisasi antar pemerintah dan organisasi non pemerintah.

Organisasi antar pemerintah atau Inter-Governmental Organizations (IGO) terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan internasional di bawah PBB seperti ILO, UNICEF, dan UNESCO. Sementara itu, organisasi non-pemerintah atau Non-Governmental Organizations (NGO) terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik, atau bantuan ekonomi. Contohnya adalah Palang Merah Internasional dan Greenpeace (Wilkinson, 2013).

Untuk mewujudkan fokus- fokus ini, diperlukan perantara yang juga merupakan aktor dalam hubungan internasional, yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional hadir sebagai wadah bagi negara-negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan mereka dalam lingkup hubungan internasional. Organisasi internasional mencerminkan adanya kebutuhan bagi tiap manusia untuk melakukan kerjasama demi tercapainya kepentingan mereka. Clive Archer membagi peranan

organisasi internasional menjadi tiga bagian, yaitu sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor independen.

Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan politik masing-masing negara. Sebagai arena, organisasi internasional berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi negara-negara anggota untuk membahas isu-isu yang sedang terjadi. Dalam pertemuan ini, negara-negara sering membicarakan masalah domestik mereka untuk menarik perhatian internasional. Sebagai aktor independen, organisasi internasional memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan dari negara-negara lain (Archer 2001).

Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan bahasan pada peran UN Women sebagai organisasi internasional yang menjadi actor dalam penanganan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang meningkat selama Covid-19 di India. Dalam konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, UN Women dapat dijelaskan sebagai aktor independen yang dapat bertindak tanpa pengaruh signifikan dari luar. UN Women juga berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara anggota dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta sebagai arena di mana negara anggota dan aktor lain dapat berdiskusi dan bekerjasama dalam isu-isu kesetaraan gender. UN Women juga berperan dalam mengadvokasi dan memberi ruang diplomasi dalam isu-isu kesetaraan gender, serta memberikan

forum untuk menyampaikan masalah dan mencari dukungan ke negara lain untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan perempuan di suatu negara. Dalam hal ini, UN Women dapat dianggap sebagai organisasi internasional yang berhasil memenuhi perannya sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam mencapai tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di India, UN Women sebenarnya memiliki keterlibatan sejak diratifikasinya *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1993. Akan tetapi secara resmi, UN Women bermitra dengan India sejak diresmikannya sebagai salah satu agenda PBB dan didirikannya kantor pusat India yang berbasis di New Delhi. Pada dasarnya tugas UN Women di India adalah membangun kerjasama antara perempuan dan laki-laki, kaum feminis, pemerintah, dan masyarakat sipil yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sejalan dengan prioritas nasional dan internasional. Di India, UN Women berusaha untuk menumbuhkan kesejahteraan bagi perempuan dengan berbekal hak mereka sebagai warga negara yang setara di India melalui kebijakan hukum yang pro terhadap perempuan. Selain itu, UN Women juga mendukung Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak serta berbagai mitra lain untuk memperdalam nilai responsive gender.

## **1.7 Argumen Penelitian**

Penulisan ini berargumen bahwa UN Women menjalankan perannya sebagai institusi melalui program- program yang telah diinisiasikan, salah satunya membantu masyarakat India untuk lebih tanggap dalam permasalahan ini. Institusi ini juga memberikan wadah bagi pemerintah India untuk bernegosiasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak lain sebagai upaya untuk menyelesaikan peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, UN Women juga menjalankan berbagai program yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran utamanya. UN Women telah menjalankan perannya sebagai sebuah arena dan instrumen,

## **1.8 Metode Penelitian**

Dalam Menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana peran UN Women dalam menangani peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa lockdown di India.

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai tipe penelitian deskriptif analitis yang berusaha menjelaskan gejala sosial dengan menggunakan variabel- variabel yang berkaitan satu sama lain sebagai instrumen. penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan peran UN Women dalam menangani peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid-19 di India dengan menggunakan perspektif neoliberal institusional.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilaksanakan. Pemilihan situs penelitian merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan relevansi dan kebenaran data dari subjek yang akan diteliti. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan *desk research* dengan mempertimbangkan cakupan subjek penelitian yang diselenggarakan di luar negeri sehingga tidak memungkinkan penulis untuk terjun langsung ke lapangan. Penulis menjadikan data aktual dengan menggunakan data-data dari situs resmi pemerintah India dan UN Women sebagai sumber penelitian sekunder.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah UN Women sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam hal pemberdayaan perempuan dan memiliki berbagai strategi untuk menghapuskan kekerasan terhadap wanita di dunia. Kemudian subjek penelitian lain dalam penelitian ini adalah India yang merupakan negara dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi di dunia.

### **1.8.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan peneliti melalui UN Women Data, outlookindia, laman berita, buku, jurnal, dan artikel yang

relevan dengan topik penelitian untuk menunjang kredibilitas penelitian penulis.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Penulis mengumpulkan data sekunder yang berasal dari beberapa situs terpercaya seperti Handbook for Legislation on Violence Against Women, buku, jurnal, artikel, dan beberapa situs lain yang relevan dengan penelitian yang sedang ditulis. Data- data yang diperoleh oleh penulis kemudian diolah menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai Teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan mencari sumber melalui perpustakaan dan internet dalam jaringan.

#### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis memulai penelitian dengan mengumpulkan sumber- sumber yang kredibel dan membangun yang diperoleh dari proses studi literatur sebagai data sekunder. Penulis berkewajiban untuk mempersempit ruang penelitian dengan berfokus pada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di India selama pandemi Covid-19, program UN Women dan pemerintah India untuk menangani permasalahan tersebut dan beberapa sumber lain dari internet yang menunjang. Kemudian, penulis bertugas untuk membuat tatanan

berpikir logis untuk mengurutkan dan Menyusun data- data yang diperoleh agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis.

#### **1.8.8 Kualitas Data**

Kualitas data yang digunakan dari tulisan ini berasal dari sumber-sumber yang terpercaya dan berkualitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencantuman referensi dengan sumber yang kredibel dan berkualitas seperti Handbook for Legislation on Violence Against Women, dan beberapa sumber lainnya.